

**ANALISIS HAK RETENSI TERHADAP BENDA GADAI  
MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT  
WANPRESTASI  
(STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN  
BRANDAN)**

**SKRIPSI**  
**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan**  
**Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**  
**Nibella Sativa**  
**2006200100**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMPTNAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 5 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Disampaikan sesuai dengan ketentuan  
Menerusi tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **07 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NIBELLA SATIVA  
**NPM** : 2006200100  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBUS, S.H., M.H** 1.
2. **RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.H** 2.
3. **Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.** 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Ujung Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024  
Posat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66234567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Itu menjawab kami di agar diberikan  
Bismillah yang baik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Nibella Sativa  
NPM : 2006200100  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)  
Penguji : 1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBUS, S.H., M.H NIDN. 0018098801  
2. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.H NIDN. 8830590019  
3. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H. NIDN. 0128077201


Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)

Nama : NIBELLA SATIVA

NPM : 2006200100

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 07 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. MHD. TEGUH SYUHADA</u> <u>LUBUS, S.H., M.H)</u> NIDN : 0105016901	<u>(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.H)</u> NIDN : 0126066802	<u>(Dr. R. Juli Moentono, S.H., M.Kn.,</u> <u>M.H)</u> NIDN : 0128077201

Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/SAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Umsu menginspirasi agar mahasiswa  
berprestasi dan bertanggung jawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : NIBELLA SATIVA  
**NPM** : 2006200100  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :


## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.  
NIDN. 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umstunedan](#) [umsuamedan](#) [umstunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bekerja dan Berprestasi

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : NIBELLA SATIVA  
NPM : 2006200100  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)  
Dosen Pembimbing : DR. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H (NIDN. 0128077201)


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Muktihar Bauri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Unggahlah hasil belajar Anda  
Bersama dan langgusnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NIBELLA SATIVA  
**NPM** : 2006200100  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 09 September 2024

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggahlah hasil belajar Anda  
Bersama dan langgusnya  
**DR. R. JULI MOERTONO, S.H., M.Kn., M.H.**  
NIDN : 0128077201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SKUBAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsunedan](#) [@umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan  
Bersama-sama membangun bangsa


### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nibella Sativa  
NPM : 2006200100  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN).  
Pembimbing : Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11 Desember 2023	Diskusi terkait judul	
2	13 Desember 2023	Bimbingan Pertama	
3	28 Mei 2024	Revisi bab 1 dan bab 2	
4	6 Juni 2024	ACC Seminar Proposal	
5	19 Juni 2024	Bimbingan setelah Semprom	
6	9 Juli 2024	Memfusi bab 3 dan 4	
7	23 Juli 2024	Panambahan buku	
8	26 Agustus 2024	Perbaikan tulisan	
9.	9 September 2024.	ACC Skripsi	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

  
**Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.**  
NIDN : 0128077201





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#) [umsuamedia](#)

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Rencana dan Langkahnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NIBELLA SATIVA  
**NPM** : 2006200100  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS HAK RETERENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTEASI (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG PANGKALAN BRANDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas |

Medan, 09 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**NIBELLA SATIVA**  
**NPM. 2006200100**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji Syukur peneliti haturkan kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala, Alhamdulillah atas Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Analisis Hak Retensi Terhadap Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Akibat Wanprestasi (Studi di PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan)”**. Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi tingginya penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama melakukan penulisan skripsi ini. Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa Ridha dari kedua orang tua peneliti. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah memberikan segala kebutuhan dan memberikan tempat ternyaman sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada rasulullah Muhammad Shalallahu ‘ Alaihi Wasallama yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi peneliti.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Tingkat sarjana strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi ,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terutama Bapak Dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik dan membimbing peneliti selama perkuliahan. Rasa Hormat

dan Bangga peneliti bisa berkesempatan diajarkan dan dibimbing oleh Bapak Dan Ibu Dosen. Semoga Bapak Dan Ibu Dosen selalu dilimpahkan Kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungan-Nya.

9. Seluruh keluarga peneliti yang saya sayangi, ayah saya Oriza Sativa Dan ibu saya Siti Nabsiah S.E., serta abang saya Anzhany Pratama S.M., yang telah memberikan doa dan dukungan. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, Kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah.
10. Kepada tante saya Dermawati yang telah memberikan dukungan, dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Sahvina Alisya Dewi, Dhe Ajeng Ghufrana, dan Dian Permata Sari Siregar yang telah memberi dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman teman penulis Hukum Stambuk 2020 di bangku perkuliahan yang telah kebersamai penulis yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan tiada henti saling menyemangati.
13. Kepada seluruh kerabat yang turut membantu memberikan masukan, motivasi, dukungan, dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala membalas ketulusan hati dan kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti.

Peneliti berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi para pembaca, karena didalam skripsi ini memuat pembelajaran yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi peneliti untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Medan, 03 Oktober 2024

Penulis;

**Nibella Sativa**  
**2006200100**

## ABSTRAK

### **ANALISIS HAK RETENSI TERHADAP BENDA GADAI MILIK DEBITUR OLEH PT. PEGADAIAN AKIBAT WANPRESTASI (Studi di PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan)**

**Oleh  
Nibella Sativa**

Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, seringkali membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memnuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan lembaga pengkreditan, baik lembaga pengkreditan perbankan ataupun non perbankan. PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan pemberian pinjaman dengan jaminan barang, yang bergerak baik secara konvensional maupun syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi, pelaksanaan hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi serta kendala yang ada dalam proses hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi. Jenis dan sifat penelitian adalah yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Narasumber pada penelitian ini adalah staff pegawai PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan.

Hasil penelitian Kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apa diatur dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara. bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi PT. Pegadaian juga berdasarkan atas asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai, dimana asas ini menjelaskan bahwa barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur. Pelaksanaan hak retensi terhadap debitur yang wanprestasi dilakukan apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar cicilan hutang dan telah di somasi oleh PT. Pegadaian sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah somasi, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pelelangan benda debitur. Kendala dalam pelaksanaan retensi adalah benda yang digunakan untuk jaminan bukan benda milik debitur, benda dalam keadaan rusak atau surat-surat kelengkapan benda yang tidak lengkap.

**Kata Kunci: Hak retensi, Debitur, Wanprestasi**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah .....	3
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Faedah Penelitian .....	4
B. Definisi Operasional.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpul Data .....	13
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Benda Gadai.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Retensi.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian .....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Kedudukan Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi .....	35
B. Pelaksanaan Hak Retensi Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi.....	46
C. Kendala Yang Ada Dalam Proses Hak Retensi Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi.....	59

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, seringkali membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan lembaga pengkreditan, baik lembaga pengkreditan perbankan ataupun non perbankan. Lembaga pengkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan, khususnya kredit golongan ekonomi menengah kebawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lembaga jaminan sangat di perlukan bagi perkembangan dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Investasi dan perdagangan ini memerlukan banyak dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh melalui fasilitas kredit. Pemberian kredit memerlukan adanya jaminan untuk menjadi pelunasan debitur. Adanya jaminan ini merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam pengembalian kredit. Bidang hukum meminta perhatian secara khusus dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah dengan dibentuknya lembaga jaminan, salah satunya adalah PT. Pegadaian.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah adanya permasalahan terkait penahanan benda gadai atau hak retensi pada PT. Pegadaian ketika debitur wanprestasi. Penahanan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjamin pelunasan utang dari debitur. Penahanan benda gadai atau hak retensi merupakan salah satu

proses sangat penting dalam melindungi pihak yang memberikan gadai. Pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi oleh PT. Pegadaian terhadap benda milik debitur yang melakukan wanprestasi didasari oleh kebutuhan perlindungan hukum terhadap hak kreditur.

Ketika debitur tidak memenuhi kewajiannya, PT. Pegadaian perlu mengambil tindakan penahanan benda gadai atau hak retensi untuk memastikan pemulihan piutang yang telah diberi. Hal ini juga muncul sebagai akibat dari tingginya jumlah wanprestasi dunia perbankan dan pembiayaan. Oleh karena itu, penahanan benda gadai atau hak retensi menjadi metode yang paling efektif untuk melindungi kepentingan debitur. Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut.

Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

PT. Pegadaian menahan barang yang dijadikan jaminan gadai apabila debitur pada saat jatuh tempo hanya membayar bunganya. Sehingga timbul hutang baru sampai dengan pelunasan hutang oleh nasabah. PT. Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan kewenangan kreditur untuk melakukan penjualan atau

pelelangan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan muka umum karena adanya janji terlebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini terdapat ketentuan bahwa pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan berdasarkan ketentuan yang harus melalui penjualan umum.

PT. Pegadaian tidak diperkenankan untuk menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga atau sekuritas dan tidak diperkenankan memberi pinjaman dalam jangka menengah atau panjang. Keberadaan PT. Pegadaian juga turut mencegah pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian kepada barang milik debitur yang wanprestasi, karena dalam penyelenggaraannya ini seringkali terjadi resiko dan apa sudah sesuaikah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian ini. Maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Analisis Hak Retensi Terhadap Benda Gadai Milik debitur Oleh PT. Pegadaian Akibat Wanprestasi (Studi Di PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa masalah yang menjadi keterbatasan penelitian ini. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Grafy Fikri Keso. (2020). Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi, *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 11, hlm. 34

- a. Bagaimana kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi?
- c. Apa saja kendala-kendala yang ada pada proses hak retensi benda milik debitur apabila debitur wanprestasi?

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi.
- c. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam proses hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

## **3. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, manfaat teoritis adalah faedah dari ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, masyarakat, dan bangsa. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, masyarakat dan bangsa dalam prinsip ilmu Hukum Perdata sebagai bacaan dan rujukan terkait Pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi oprasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Sesuai dengan judul yang akan diajukan yaitu “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila debitur Wanprestasi”, selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi oprasional penelitian sebagai berikut :

1. Benda gadai adalah suatu ha katas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan orang yang berhak gadai itu (disebut penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari bend tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi

pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.

2. Hak retensi adalah jaminan khusus yang diberikan kepada debitur untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi oleh debitur dan benda tersebut tertuju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya.
3. PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan pemberian pinjaman dengan jaminan barang, yang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. PT Pegadaian (Persero) adalah perusahaan BUMN, yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901.
4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.

### **C. Keaslian Penelitian**

Skripsi yang membahas tentang Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadian Apabila Debitur Wanprestasi bukanlah suatu yang baru dibahas, sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam hal ini penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul atau pokok bahasaan yang penulis teliti terkait tentang “pelaksanaan Benda Gadai Atau Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur

Wanprestasi”. Penulis akan mencantumkan beberapa judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi Intan Camelia 03.99.4940 Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang , Tahun 2003, yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Retensi Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Perum Pegadaian Cabang Slawi Kabupaten Tegal)”. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus tempat penelitiannya yaitu Perum Pegadaian Cabang Slawi Kabupaten Tegal . Sedangkan, penelitian penulis berfokus pada PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan.
2. Skripsi Era Kharizmanita 502000371 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2005, yang berjudul “Penerapan Hak retensi Dan Penyelesaian Sengketa Di Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang”. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian sosiologis. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada fokus tempat dan perjanjiannya yaitu perjanjian pengangkutan barang pada PT. Titipan Kilat Cabang Palembang. Sedangkan, penelitian penulis berfokus pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi

terhadap benda milik debitur di PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi.

3. Skripsi Annisa Wina Kinanti Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014, yang berjudul “Pelaksanaan Hak retensi Pada Perjanjian Pengadaan Karoseri Mobil (Pada CV. Usaha Maju Di Lampenereut-Aceh Besar)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini terletak pada perjanjiannya yaitu perjanjian pengadaan karoseri mobil pada CV. Usaha Maju Di Lampenereut-Aceh Besar, sedangkan penulis perjanjiannya adalah benda gadai di PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang di ada didalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas ssehingga dikatakan murni dari hasil pemikiran dari penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hkumyang berlakumaupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah maupun akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan



tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian <sup>2</sup>.

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan. Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui<sup>3</sup>.

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam suatu kegiatan penelitian. Bagaimana pun, maksud dilakukan penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah yang diajukan peneliti. Bagaimana masalah itu dipecahkan, tentu akan sangat tergantung pada pilihan metode penelitiannya. Metode penelitian itu sendiri pada dasarnya berkenaan dengan cara memperoleh data. Dengan demikian, titik fokus metode penelitian adalah bagaimana cara memperoleh data yang kelak bisa menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>4</sup> Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian kali ini terdiri dari:

---

<sup>2</sup> Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 3.

<sup>3</sup> Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 1.

<sup>4</sup> Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, hlm. 113.

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah peneliti ambil tentang pelaksanaan penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi, maka metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

Oleh karena itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana jenis penelitian disesuaikan dengan permasalahan penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian yang digunakan ini adalah penelitian deskriptif yang artinya pendekatan ini menggambarkan secara sistematis data mengenai permasalahan atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti.

---

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.126

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan objek penelitian sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi atau sedang diteliti. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan objek penelitian secara detail <sup>7</sup>.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsif ini adalah:

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penlitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi
- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan<sup>8</sup>

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik.

Berkaitan dengan penelitian hak retensi penahanan gadai di PT. Pegadaian yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana hak retensi penahan

---

<sup>7</sup>Salma, "Penelitian deskriptif", <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> dikutip pada tanggal 3-9-2024 pada pukul 09.00 WIB.

<sup>8</sup> Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 01.

gadai di PT. Pegadaian ini terjadi. Maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian yuridis normatif guna mendapatkan data-data yang akurat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implemenstasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yakni sebagai berikut:

- a. Data yang dalam; yaitu Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah (2) ayat 283.
- b. Data Sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang bersifat mengikat. Yang terdiri dari: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA), Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal,

pandangan ahli-ahli, dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa hukum, kamus bahasa Indonesia baik menggunakan via online maupun offline.

c. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah prosedur atau cara untuk peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian ini, alat pengumpul data yang dapat dipergunakan dengan dua cara, yaitu: pengumpulan data dari studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara secara langsung guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan di dalam penelitian ini. Dan pengambilan data melalui media internet yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Kegunaan analisis data ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.<sup>9</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis data secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara memfokuskan data-data yang ada dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, pasal-pasal serta doktrin didalam suatu peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian yang akan diangkat.

---

<sup>9</sup> *Nur Solikin., Op.Cit, hlm. 129.*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Benda Gadai**

Hukum Benda adalah Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (*zaken*) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Hukum Benda diatur dalam:

- a) Buku II KUH. Perdata.
- b) Undang-undang No. 5 tahun 1960 (undang-undang pokok Agraria /UUPA) khusus mengatur tentang tanah.
- c) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.
- d) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

#### **1. Pengertian Benda**

Pengertian Sempit : Benda ialah setiap barang yang dapat dilihat saja (berwujud). Pengertian Luas : disebut dalam Pasal 509 KUH. Perdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik.<sup>10</sup>

Sistem hukum benda adalah sistem tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan yang baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya dapat mengadakan hak kebendaan terbatas pada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja. Ini berlawanan dengan sistem hukum perjanjian atau perikatan, yang menganut sistem terbuka, artinya orang dapat mengadakan perikatan atau perjanjian mengenai apapun juga, baik yang

---

<sup>10</sup> Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, hlm. 57.

sudah ada aturannya dalam undang-undang (KUH Perdata, KUH Dagang, peraturan khusus), maupun yang belum ada pengaturannya sama sekali. Dengan perkataan lain mengenal “asas kebebasan berkontrak”. Akan tetapi terhadap kebebasan ini ada pembatasannya, yaitu asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Hukum benda adalah peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dan barang-barang tak terwujud (*immaterial*). Hukum harta kekayaan mutlak disebut juga dengan hukum kebendaan, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Hubungan hukum ini melahirkan hak kebendaan (*zakelijk recht*) yakni yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun benda itu.

## **2. Macam-macam benda**

Menurut Subekti, suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (*onroerend*) karena sifatnya, karena tujuan pemakaiannya dan karena ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut, Subekti menjelaskan bahwa benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Misalnya, sebidang pekarangan, beserta dengan apa yang terdapat di dalam tanah itu dan segala apa yang dibangun di situ secara tetap (rumah) dan yang ditanam di situ (pohon), terhitung buah-buahan di pohon yang belum diambil.



Benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya adalah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya, benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang adalah segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak.<sup>11</sup>

Gadai ialah suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah digadaikan, biaya-biaya mana yang harus di dahulukan.

Sedangkan dalam KUH Perdata tentang gadai dalam Pasal 1150, menjelaskan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

---

<sup>11</sup>Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi, hlm. 60.

Adapun yang menjadi konsep dasar konsep gadai dalam islam yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْفِتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُ قَلْبُهُ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al- Baqarah (2):283)

Dasar hukum tersebut juga dijelaskan dalam Hadist. Menurut Hadist HR. Abu Hurairah dijelaskan bahwa: “Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya”. Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain, yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu

(disebut: penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya.<sup>12</sup>

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah: “Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau 55 oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dilihat dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata berbunyi: “Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok”.<sup>13</sup>

### **3. Unsur-Unsur dan Sifat Gadai**

Ada beberapa unsur-unsur dalam gadai, yakni sebagai berikut:

- a) Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;

---

<sup>12</sup> Dwi Tatak Subagiyo, “*Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*”, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, hlm. 51.

<sup>13</sup> Arrisman. (2024). *Hukum Transaksi Berjaminan*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya, hlm. 100.

- b) Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan Pemberi Gadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (*levering*);
- c) Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (*droit de preference*);
- d) Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.<sup>14</sup>

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus, sebagai berikut:

- a) Gadai bersifat asesor (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang, tanpa perjanjian hutang piutang tidak ada gadai.
- b) Gadai bersifat jaminan hutang dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditor.
- c) Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur. Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut:

1). Fase Pertama: perjanjian untuk memberikan gadai

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

2). Fase Kedua: perjanjian pemberian gadai

---

<sup>14</sup> Habib Adjie, Emmy Haryono Saputro (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No.1, hlm. 54

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan (*levering*) benda gadai secara nyata (*bezit*) merupakan syarat mutlak (*inbezitstelling*), gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai sebelumnya, syarat mutlak (*inbezitstelling*) gadai adalah penyerahan barang gadai secara nyata (*bezit*) ke dalam penguasaan pemegang gadai, maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata).<sup>15</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada debitur. Dan debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>16</sup>

Pemegang gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga bahwa pemegang gadai seperti pemiliknya dari obyek gadai. Jaminan tidak menguasai bendanya artinya benda yang menjadi obyek jaminan berada dalam tangan atau

---

<sup>15</sup> Abdul Hakim Siagian. (2020). *Hukum Perdata*. Medan, Pustaka Prima, hlm. 57.

<sup>16</sup> Asuan. (2020). *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*, Vol. 18 No.1, hlm. 124

penguasaan debitur. Hal yang demikian menguntungkan pihak debitur. Contohnya : fidusia.<sup>17</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka ia telah melakukan wanprestasi. Apabila pemberi gadai telah melakukan wanprestasi maka Penerima gadai dapat melakukan somasi kepadanya sebelum dilakukan eksekusi terhadap obyek gadai.<sup>18</sup>

Setiap perjanjian gadai diikuti oleh penyerahan benda sebagai jaminan atas peminjaman uang yang diberikan oleh penerima gadai sebagai jaminan atas peminjaman uang yang di berikan oleh penerima gadai kepada pemberi gadai.<sup>19</sup>

Berakhirnya Gadai Hak gadai bisa berakhir jika disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu:

- a) Karena hapusnya perikatan pokok. Hak gadai adalah hak *accessoir*, maka dengan hapusnya perikatan pokok membawa serta hapusnya hak gadai.
- b) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pasal 1152 ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa: "Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kebiasaan si pemegang gadai".  
Namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang

---

<sup>17</sup> Sri Budi Purwaningsih. (2019), di dalam buku, *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo, hlm. 7.

<sup>18</sup> Isdiyana Kusuma Ayu. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 62.

<sup>19</sup> Remi Martinus Sipahutar.(2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabag Kampung Lalang), *Jurnal Hukum Dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No.2.

gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan suka rela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika ia memperoleh kembali barang gadai tersebut, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

- c) Karena rusaknya benda gadai. Tidak adanya obyek gadai mengakibatkan tidak adanya hak kebendaan yang semula membebani benda gadai, yaitu hak gadai.
- d) Karena penyalahgunaan benda gadai. Pasal 1159 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa: "Apabila kreditor menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak menuntut pengembalian benda gadai." Dengan dituntutnya kembali benda gadai oleh pemberi gadai maka hak gada yang dipunyai pemegang gadai menjadi hapus, apabila pemegang gadai menyalahgunakan benda gadai.
- e) Karena pelaksanaan eksekusi benda gadai. Dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap benda gadai, maka benda gadai berpindah ke tangan orang lain. Oleh karena itu maka hak gadai menjadi hapus.
- f) Karena kreditor melepaskan benda gadai secara sukarela. Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa. "Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai."

- g) Karena percampuran. Percampuran terjadi apabila piutang yang dijamin dengan hak gadai dan benda gadai berada dalam tangan satu orang. Dalam hal ini terjadi percampuran, maka hak gadai menjadi hapus. Orang tidak mungkin mempunyai hak gadai atas benda miliknya sendiri.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Retensi**

Menurut Prof. Sri Soedowi Masjchoen Sofwan, yang dimaksud dengan hak retensi adalah hak untuk menahan sesuatu benda, sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Sedangkan menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, hak retensi (*retentie*) adalah hak kreditor untuk menahan benda di dalam kekuasaannya oleh karena itu debitur tidak memenuhi prestasi yang berupa tagihan yang bertalian dengan benda itu.

Hak retensi merupakan hak kebendaan, namun mempunyai sifat kebendaan (*zakelijkrecht*), yaitu bersifat *accessoir*, sehingga memberikan jaminan, dan dianggap memiliki kemiripan atau kesamaan dengan gadai. Berbeda dengan *privilege*, hak retensi tidak merupakan hak yang didahulukan dalam penentuan hutang melainkan hanya untuk menahan benda sampai debitur melunasi semua hutang yang bertalian dengan benda itu.

Hak retensi juga tidak diperjanjikan secara khusus dan juga tidak diberikan secara khusus dan juga tidak diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan benda-benda debitur. Namun demikian hak retensi ini sedikit banyak/ memberikan jaminan juga

---

<sup>20</sup> Qatrunnada, Hanna Masawayh, dkk (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdara dan Hukum Islam, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 8 No.2, hlm. 182.



menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, sifat jaminan pada retensi ini muncul demi hukum. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya hak retensi ini dimasukkan dalam kelompok jaminan seperti yang dikemukakan oleh J.E. Fasevur.<sup>21</sup>

Hak retensi merupakan jaminan khusus yang diberikan kepada kreditur untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi lebih aman apabila tertuju pada benda bergerak yang gampang dipindahkan dan berubah nilainya. Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Hak retensi tersebut memberikan tekanan kepada debitur agar segera melunasi utangnya. Kreditur dengan hak retensi sangat diuntungkan dalam penagihan piutangnya. Hak retensi berbeda dengan hak-hak jaminan kebendaan yang lain, karena ia tidak diperikatkan secara khusus, tidak diperjanjikan, dan bukan diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari “hasil penjualan” benda-benda debitur, tetapi sifat jaminan di sana muncul demi hukum, karena ciri/sifat daripada lembaga hukum itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Gozali, Djoni S.dkk., Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan, Yogyakarta 2020, hlm. 53.

Namun demikian, ia tetap bukan merupakan privilegie, karena privilegie ditentukan sebagai demikian oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Hak retensi di luar hal-hal yang ditetapkan dalam undang-undang yang didasarkan pada azas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij autonomi*), sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata. Sifat-sifat hak retensi adalah tidak dapat dibagi-bagi, artinya kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar lebih dahulu, baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi itu tidak membawa serta hak boleh memakai terhadap barang yang ditahan itu, jadi hanya boleh menahan saja tidak boleh memakai.

Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar terlebih dahulu baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan tersebut tetapi hanya boleh menahan saja dan tidak boleh digunakan.<sup>23</sup>

Selama pemegang gadai tidak melakukan *misbruik* atas barang gadai itu, si pemegang gadai pada hakikatnya tidak diperbolehkan memakai barang gadaian. Resiko kehilangan barang itu, lebih berat diletakkan kepada si pemegang gadai (Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata). Jadi, pada dasarnya hak retensi bersifat accesoir

---

<sup>22</sup> Fratiwi. (2022). Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4 No. 6, hlm. 6702.

<sup>23</sup> Agung Yudyana. Hak Retensi Dan Pelelangan Barang Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, hlm. 12

yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Kedua, tidak memberikan hak memakai, tetapi hanya sebatas hak menahan saja dari hak revindikasi (menuntut penyerahan) oleh debitur. Kewenangan retentor hanyalah menahan benda dan menolak penyerahan benda sebelum utang debitur dilunasi. Hak retensi tidak dapat dipertahankan terhadap eksekusi yang dijalankan atas perintah pengadilan. Apabila terjadi eksekusi oleh pengadilan, maka retentor berubah kedudukannya menjadi kreditur konkuren yang dijamin dari jaminan umum milik debitur berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Apabila barang yang dikuasai dengan hak retensi lepas dari kekuasaan retentor, maka berakhirilah hak retensi itu.<sup>24</sup>

Hak retensi diberikan kepada seseorang pemegang kedudukan berkuasa atas:

1. Biaya yang harus dikeluarkan olehnya guna menyelamatkan dan memperbaiki keadaan kebendaan yang dikuasainya tersebut.
2. Menuntut kembali segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil-hasil dari kebendaan yang dikuasainya tersebut (dalam hal benda tersebut adalah tanah), selama dan sepanjang hasil-hasil itu pada saat penyerahan kembali akan kebendaan yang bersangkutan belum terpisah dari tanah, tetapi tidak termasuk pada  
:

---

<sup>24</sup> Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, hlm. 35.

- a) Segala biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan guna memelihara kebendaan itu semata-mata.
- b) Biaya-biaya yang ia keluarkan guna memperoleh hasil-hasil yang ia karena kedudukan berkuasanya berhak menikmatinya.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang PT. Pegadaian**

PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan pemberian pinjaman dengan jaminan barang, yang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. PT Pegadaian (Persero) adalah perusahaan BUMN, yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901. Sampai dengan Agustus 2020, PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4.100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Tersedia berbagai macam Produk dan layanan Pegadaian, yang bisa diakses di lebih 11.000 agen.

PT Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik, dengan aplikasi yang dapat diunduh di Playstore atau App Store. Selain memiliki jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menerapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit. Berbagai produk-produk juga beraneka ragam, baik itu pemberian pinjaman dengan jaminan barang secara konvensional maupun syariah, pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi

---

<sup>25</sup> Yulia, *Op Cit*, hlm. 68.

pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box.<sup>26</sup>

Berdirinya PT Pegadaian terjadi pada tahun 1746, tepat saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dimulai dengan didirikannya bank yang menggunakan sistem gadai, bernama Bank *Van Leening* yang didirikan oleh VOC. Bank ini kemudian dibubarkan pada tahun 1811 ketika pemerintah Inggris mengambil alih Indonesia. Pada saat inilah masyarakat dibebaskan untuk mendirikan badan usaha pegadaian miliknya sendiri. Dulunya pegadaian yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) Negara yang bernaung dibawah departemen keuangan dan sekarang telah berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).<sup>27</sup>

Pada tahun 1901, berdirilah Pegadaian, dan pada tahun 1905 berubah menjadi lembaga resmi bernama Jawatan. Sekitar tahun 1961-1990, terjadi sejumlah perubahan. Dan pada akhirnya tahun 2012, Pegadaian berubah dari Perum menjadi Persero. Perubahan ini dicatat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2011.<sup>28</sup>

PT. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai. Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Banyak orang memutuskan untuk mengambil

---

<sup>26</sup> Silvia Estevina Subitmele, "Profil PT Pegadaian, Perusahaan Pemberian Pinjaman dengan Jaminan Barang", melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5155910/profil-pt-pegadaian-perusahaan-pemberian-pinjaman-dengan-jaminan-barang>, diakses pada hari Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 16.05 WIB.

<sup>27</sup> Abdul Hariss. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, hlm 95

<sup>28</sup> Saskia Marseno, "Pegadaian: Pengertian, Sejarah, dan Jenis Usahanya" melalui <https://www.cermati.com/artikel/pegadaian>, diakses pada hari Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 16.47 WIB.

pinjaman sebagai gadai.<sup>29</sup> Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.<sup>30</sup>

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang berkomitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis produk pegadaian yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat:

1. Pegadaian Konvensional

Layanan yang satu ini paling dikenal dan banyak digunakan masyarakat karena kemudahan layanan yang diberikan. Nasabah bisa mendapatkan pinjaman dana dengan cara menjaminkan barang dengan tenor pinjaman yang dipilih. Produk pegadaian konvensional ini juga banyak dipilih karena bunganya yang relatif rendah, yaitu antara 0,75 - 1,15 persen per 15 hari.

2. Produk Pegadaian Syariah

Produk pegadaian syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk pegadaian konvensional yang menggunakan sistem gadai dengan jaminan barang. Bedanya ada pada prinsip syariah yang digunakan dalam berupa sewa tempat (ujrah) kepada peminjam.

---

<sup>29</sup> Qur'Anna Savitri Bella Santoso, Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari, *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR* Volume 2 Nomor 3, hlm. 248.

<sup>30</sup> Mirza Astia Amri,dkk. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan, *MUDHARIB: JURNAL PERBANKAN SYARIAH* Vol.1, No.1, hlm. 43.

### 3. Produk Gadai

Sistem Angsuran Produk gadai sistem angsuran konsepnya sama dengan produk gadai konvensional untuk mendapatkan pinjaman dana. Perbedaannya terletak pada sistem pembayaran pinjaman yang dilakukan dengan cara diangsur atau dicicil.

### 4. Produk Investasi Emas

Pegadaian juga memiliki produk investasi emas yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau menabung emas. Emas di Pegadaian bisa dibeli dengan cara tunai maupun diangsur yang berbentuk lempengan dengan berat 1 gram hingga 1000 gram. Bahkan, untuk tabungan emas, Anda bisa membelinya mulai dari 0,01 gram.

### 5. Produk Berbasis Fidusia

Produk Pegadaian yang terakhir yaitu pinjaman berbasis fidusia yang ditujukan untuk sektor usaha kecil menengah (UKM). Produk ini bertujuan untuk menyediakan dana pinjaman bagi usaha produktif dengan jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak. Pegadaian adalah solusi terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dengan jaminan barang. Demikian pembahasan lengkap seputar pegadaian yang wajib dipahami.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Laili Ira, “Mengenal Pegadaian, Fungsi, dan Jenis Produknya” melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1764167/mengenal-pegadaian-fungsi-dan-jenis-produknya>, diakses pada hari Kamis 9 Mei 2024, Pukul 17.10 WIB.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seseorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukannya sebanyak tiga kali oleh kreditur. Apabila somasi itu tidak diindahkannya maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>32</sup>

Adapun tujuan somasi pihak berpiutang adalah untuk menetapkan jangka waktu bagi pihak berutang untuk melakukan prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian. Dan wanprestasi baru timbul jika jangka waktu yang layak dan patut yang ditentukan dalam sommasi telah lampau.<sup>33</sup>

### **2. Bentuk Wanprestasi**

Ada beberapa bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1). Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu tidak dilaksanakan atau diberikan, akan tetapi tidak sesuai dengan perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian;

---

<sup>32</sup> Salim. (2020). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 99.

<sup>33</sup> Endro Martono, Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam, hlm. 91.



2). Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

- a) Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah;
- b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

3). Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>34</sup>

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh debitur adalah tidak melaksanakan akad perjanjian pengikatan gadai sesuai dengan yang diperjanjikan, tidak sesuai dengan jatuh tempo, atau debitur melaksanakan isi perjanjian namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan misalnya meminta keringanan terhadap penebusan barang gadai.<sup>35</sup>

### **3. Akibat Wanprestasi**

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menanganisuatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh

---

<sup>34</sup> Ketut Oka Setiawan. (2014). *Hukum Perdata Mengena Perikatan*. Jakarta: FH UTAMA, hlm. 21.

<sup>35</sup>Purwanto, Sukarmi. (2017). Peran Notaris Dalam Akta Pengikatan Gadai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Pengikatan Gadai di PT. Pegagaian (Persero) Dalam Perspektif Tujuan Hukum, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2, hlm. 147.

pelaku serta pengatur hukum Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.<sup>36</sup>

Bagi salah satu pihak yang wanprestasi dalam perjanjian baku dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam lingkungan masyarakat jarang terjadi perjanjian baku karena prosesnya yang memerlukan banyak orang sebagai saksi dan waktu yang dominan lama.<sup>37</sup> Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>38</sup>

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

- 1). Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan
- 2). Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi

---

<sup>36</sup> Azza, Nur, and Morlin Iwanti. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, hlm. 349

<sup>37</sup> Bagus Alit Pradnyana Artha Wirawan, dkk. (2022). Wanprestasi Pihak Debitur Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 42

<sup>38</sup> Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, hlm. 90

- 3). Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur
- 4). Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk minta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ketut Oka Setiawan, *Op.cit*, hlm .22

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi**

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank tempat terjadinya transaksi utang piutang adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pegadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.<sup>40</sup>

PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha gadai berdasarkan hukum gadai yaitu Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yaitu dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*). Khususnya dalam mekanisme penerimaan barang jaminan yang berasal dari debitur, tentu saja PT Pegadaian pun memberlakukan sistem kehati-hatian dan salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal debitur.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Priskila Wh.N. Watania. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap PT.Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, E-ISSN: 3031-9587, hlm. 142.

<sup>41</sup> *Ibid.*

PT. Pegadaian dalam proses kegiatannya dapat melaksanakan retensi. Secara umum, retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan dengan memperhitungkan atau memotong setiap pembayaran sebesar 5%. Dalam dunia pegadaian, retensi dapat dikatakan sebagai hak yang diberikan kepada kreditur tertentu, untuk menahan benda debitur, sampai tagihan yang berhubungan dengan benda tersebut dilunasi. sebagaimana terdapat dalam Pasal 575 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Selanjutnya ia berhak menuntut kembali segala biaya yang telah harus dikeluarkan guna menyelamatkan dan demi kepentingan barang tersebut, demikian pula ia berhak menguasai barang yang diminta kembali itu selama ia belum mendapat penggantian biaya dan pengeluaran tersebut dalam pasal ini.

Hak retensi terhadap benda-denda debitur yang ditahan oleh PT. Pegadaian tentu berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukumnya sendiri dan tertera dalam kontrak perjanjian yang telah disepakati oleh pihak debitur dan pihak PT. Pegadaian itu sendiri. Adapun benda-benda tersebut ditahan oleh PT. Pegadaian, hal tersebut sudah sesuai dengan kontrak dan kesepakatan yang berlaku.<sup>42</sup>

Hak retensi dicantumkan dalam Surat bukti gadai (SBG) pada halaman belakang terdapat isi perjanjian kredit gadai antara PT. Pegadaian dengan pemberi gadai. Perjanjian ini diberi nama dengan “Perjanjian utang piutang dengan

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Ricky Habibie Arumi, SH., selaku pegawai PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan, pada 19 Agustus 2024 pada pukul 15.00 WIB.

jaminan gadai”. Isi perjanjian yang terdapat di dalam surat bukti gadai (SBG) antara lain sebagai berikut :

1. Pemberi gadai yang menyatakan telah berhutang kepada PT. Pegadaian dengan meyerahkan barang jaminan kepada PT. Pegadaian berdasarkan hukum gadai dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi, pada saat perpanjangan.
2. Pemberi gadai menerima dan setuju terhadap uraian dan taksiran barang jaminan, penetapan uang pinjaman, tarif sewa modal, biaya administarsi, biaya lainnya (jika ada), bea lelang sebagaimana yang dimaksud pada surat bukti gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman dan uang kelebihan lelang (jika ada).
3. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik pemberi gadai dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan kepada pemberi gadai berdasarkan hak milik mutlak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.
4. Bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan pemberi gadai sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi gadai dan PT. Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yaitu “Barang siapa menguasai barang

bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik dan sepenuhnya”.

5. PT. Pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang dalam penguasaan PT. Pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah, ganti rugi diberikan setelah perhitungan dengan uang pinjaman, sewa modal dan biaya lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan penggantian yang berlaku di pegadaian.
6. Pemberi gadai dapat melakukan ulang gadai, gadai ulang otomatis dan minta tambah uang pinjaman, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan sewa modal biaya administrasi dan biaya lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan pada saat ulang gadai, maka pemberi gadai wajib mengangsur uang pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai taksiran yang baru.<sup>43</sup>

Biasanya retensi dilakukan karena dalam perjanjian, debitur melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang yang dilaksanakan dengan PT. Pegadaian. Wanprestasi ini terjadi apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang di dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur

---

<sup>43</sup> Maria & Wiwin, *Op Cit.*, hlm. 354.

memiliki hak retensi dan dapat melaksanakan pelelalangan atas jaminan kredit yang diberikan debitur.<sup>44</sup>

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.<sup>45</sup>

Pada dasarnya, Dalam proses gadai, didasarkan pada ketentuan umum, ada beberapa hak dari pemegang gadai yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1155 KUH Perdata "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, jika si berutang atau si pemberi gadai wanprestasi, maka si kreditur berhak menjual barang gadai dengan maksud untuk mengambil pelunasan piutang pokok, bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut." Pasal ini memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau mengeksekusi benda gadai sebagai bentuk pelunasan
2. Pasal 1159 ayat (1) KUH Perdata "Dalam hal pemegang gadai tidak menyalahgunakan benda gadai, maka si berhutang tidak berkuasa untuk

---

<sup>44</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>45</sup> *Grafy F. Keso, Op Cit., hlm. 33.*



menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik utang pokok, maupun bunga dan biaya hutangnya yang untuk menjamainya barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.” Ketentuan ini memberikan wewenang kepada kreditur selaku pemegang gadai untuk menahan benda gadai selama debitur belum melunasi hutangnya

3. Pasal 1159 ayat (2) KUH Perdata “Apabila guna melunasi piutang pertama si kreditur telah mengeksekusi benda gadai, maka dari hasil pendapatan lelang kreditur dapat mengambil lebih dahulu sejumlah uang yang sama banyaknya dengan piutang pertama yang dijamin dengan gadai. Jika ada sisa, maka diserahkan kepada debitur. Apabila sisa tersebut tidak diserahkan kepada debitur, maka kreditur berhutang kepada debitur.”
4. Pasal 1425 disebutkan bahwa: "Jika dua orang saling berhutang satu kepada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan hutang, dengan mana hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan." Ketentuan tersebut di atas memberikan hak bagi kreditur selaku pemegang gadai untuk mengkompensasikan piutangnya yang kedua dengan hutangnya (apabila terdapat sisa penjualan lelang benda gadai) kepada debitur.
5. Pasal 1157 ayat (2) KUH Perdata Menentukan bahwa yang harus diganti oleh debitur adalah biaya-biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai. Selama biaya-biaya itu belum dibayar, maka si kreditur tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang

gadai kepada debitur. Di sini kreditur juga mempunyai hak retensi yaitu menahan barang gadai sebagai jaminan pelunasan.<sup>46</sup>

Benda atau barang yang digadaikan di PT. Pegadaian berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Asas ini disebut asas “*Inbezitstelling*” yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.<sup>47</sup>

PT. Pegadaian sebagai pemegang gadai mempunyai kewajiban, antara lain: 1) Pemegang gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga benda yang digadaikan, apabila semua itu terjadi atas kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerduta). 2) Pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan barang gadai untuk keperluannya sendiri. Jika si pemegang gadai menyalahgunakan barang tersebut maka barang itu dapat dimintai kembali oleh pemberi gadai.<sup>48</sup>

Agar barang-barang debitur tidak terkena retensi, ada beberapa syarat-syarat yang harus dilakukan, yakni melakukan registrasi ulang di aplikasi digital dan melakukan proses atau arahan yang di arahkan di aplikasi digital tersebut. Kemudian debitur bisa langsung datang ke Pegadaian dan membawa serta menyiapkan kartu identitas diri, KTP atau pasport, membawa slip Bukti Gadai

---

<sup>46</sup> Priskila, *Op Cit*, hlm. 145.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

(SBG) yang kita terima dari petugas resmi Pegadaian saat mengajukan pinjaman.<sup>49</sup>

Dalam hal pelunasan, debitur boleh melunasi pinjaman atau menebus barang gadai selama jangka waktu pinjaman masih berlaku. Hal tersebut sama dengan PT. Pegadaian memperbolehkan debitur melunasi pinjaman tanpa perlu menunggu tanggal jatuh tempo dan tidak dikenai denda. Apabila jatuh tempo namun debitur belum bisa membayar, maka debitur cukup ajukan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama 120 hari ke depan dan cukup membayar sewa modalnya saja.<sup>50</sup>

Perjanjian utang piutang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur yang bersifat timbal balik. Pada pokoknya perjanjian utang piutang adalah pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur dimana akan dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan bunga yang diperjanjikan. Pengembalian utang biasa dilakukan dengan cara bertahap. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.<sup>51</sup>

Ini juga tertuang dalam Pasal 1150 menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam kegiatan transaksi gadai di PT Pegadaian yaitu:

1. Kreditur mendapatkan hak atas barang jaminan;
2. Barang jaminan berada dibawah penguasaan kreditur;
3. Barang bergerak diserahkan sebagai jaminan utang;

---

<sup>49</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Priskila, Op Cit, hlm. 147.*

4. Kreditur berhak melakukan pelelangan atas barang jaminan apabila debitur tidak melunasi hutangnya;
5. Pelunasan harus didahulukan daripada kreditur lainnya;
6. Sebelum melunasi hutang, debitur wajib melunasi biaya lelang dan biaya pemeliharaan barang jaminan;<sup>52</sup>

Kedudukan retensi dalam sistem Pegadaian jelas dan diatur dalam perjanjian kontrak. Jika debitur lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada pegadaian, dan tidak ada perpanjangan batas tempo, maka barang atau benda yang digadai akan menjadi milik Pegadaian dan nantinya akan dilakukan pelelangan. Pegadaian berhak menerima barang atau benda yang dilelang jika sudah memasuki batas tempo dan debitur tidak melakukan perpanjangan batas waktu.<sup>53</sup>

Sebenarnya, Hak retensi juga tidak diperjanjikan secara khusus dan juga tidak diberikan secara khusus dan juga tidak diberikan oleh undang-undang dengan maksud untuk mengambil pelunasan lebih dahulu dari hasil penjualan benda-benda debitur. Namun demikian hak retensi ini sedikit banyak/ memberikan jaminan juga menurut Ny. Hj. Frieda Husni Hasbullah, sifat jaminan pada retensi ini muncul demi hukum. Oleh karena itu ada pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya hak retensi ini dimasukkan dalam kelompok jaminan seperti yang dikemukakan oleh J.E. Fasevur.<sup>54</sup>

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya maka ia telah melakukan wanprestasi. Apabila pemberi gadai telah melakukan wanprestasi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>54</sup> *Gozali, Djoni S.dkk, Log Cit.*

maka Penerima gadai dapat melakukan somasi kepadanya sebelum dilakukan eksekusi terhadap obyek gadai.<sup>55</sup>

Perjanjian gadai yang dilaksanakan di PT. Pegadaian adalah atas dasar adanya jaminan debitur. Jaminan tersebut adalah berupa benda bergerak. Besarnya jaminan yang diberikan kepada kreditur akan memberikan besarnya jaminan kredit kepada debitur. Jika debitur lalai menjalankan kewajibannya kepada kreditur yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian, maka pihak kreditur dapat melaksanakan pelelangan atas benda jaminan yang diberikan debitur. Lelang dapat diartikan dengan penjualan umum atas suatu barang atau benda yang dilaksanakan di muka umum sesuai yang digariskan di dalam Peraturan Lelang (Vendu Reglement Pasal 1).<sup>56</sup>

Hal yang dijelaskan tersebut seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai sebelumnya, syarat mutlak (*inbezitstelling*) gadai adalah penyerahan barang gadai secara nyata (*bezit*) ke dalam penguasaan pemegang gadai, maka tidak sah jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata).<sup>57</sup>

Kedudukan terhadap hak retensi atas barang debitur yang ditarik oleh kreditur (PT. Pegadaian) dapat dikembalikan. Hal ini berlaku apabila debitur segera menyelesaikan kewajibannya. Jadi pada dasarnya hak retensi tidak bersifat memiliki, hanya saja menahan sementara barang atau benda yang dijaminan oleh debitur sebagai jaminan ketika melakukan perjanjian pinjaman.

---

<sup>55</sup> *Isdiyana Kusuma Ayu, Log Cit.*

<sup>56</sup> Agus Armainy R., Diana L (2024).. Pelaksanaan Hak Retensi Dan Pelelangan barang Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 23 No. 3, ISSN online: 2613-9340, hlm. 337

<sup>57</sup> *Abdul Hakim Siagian, Log Cit.*

Jadi selama tracker debitur melakukan pembayaran cicilan (benda atau bunga) selama itu pula barang yang di retensi akan disimpan oleh kreditur (PT. Pegadaian) dan tidak bisa dipakai atau dialihfungsikan. Namun jika debitur tidak mempunyai etiked baik untuk melakukan pembayaran secara berkala, maka upaya terakhir yang dilakukan adalah pelelangan.<sup>58</sup>

Hak retensi bersifat tidak dapat dibagi-bagi, kalau misalnya sebagian saja dari hutang itu yang dibayar, tidak lalu berarti harus mengembalikan sebagian dari barang yang ditahan. Hutang seluruhnya harus dibayar terlebih dahulu baru barang seluruhnya dikembalikan. Hak retensi tidak membawa serta hak boleh memakai barang yang ditahan tersebut tetapi hanya boleh menahan saja dan tidak boleh digunakan.<sup>59</sup>

Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa Selama pemegang gadai tidak melakukan *misbruik* atas barang gadai itu, si pemegang gadai pada hakikatnya tidak diperbolehkan memakai barang gadaian. Resiko kehilangan barang itu, lebih berat diletakkan kepada si pemegang gadai. Jadi, pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT.

---

<sup>58</sup> Ricky Habibie Arumi, *Log Cit.*

<sup>59</sup> Agung Yudyana, *Log Cit.*

Pegadaian apa bila debitur wanprestas adalah pasti dan legal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat accesoir yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat accesoir yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok. Retensi dilakukan apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya yakni membayar cicilan gadai lebih dari batas tempo yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, PT. Pegadaian juga memberikan kemudahan agar barang debitur tidak di retensi, yakni dengan menambah atau memperbaharui batas tempo waktu pembayaran cicilan gadai.

#### **B. Pelaksanaan Hak Retensi Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi.**

Hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui dalam Pasal 1812 KUH Perdata yang berbunyi: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa”.

Dalam ketentuan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Dalam arti sempit dapat dikatakan bahwa, perjanjian adalah sebuah persetujuan dimana dua pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi yang berhubungan dengan kekayaan. Perjanjian utang piutang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur yang bersifat timbal balik. Pada pokoknya perjanjian utang piutang adalah pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur dimana akan dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan bunga yang diperjanjikan. Pengembalian utang biasa dilakukan dengan cara bertahap. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.<sup>60</sup>

Pada perjanjian gadai, debitur dapat dinyatakan wanprestasi dilihat dari apa yang diperjanjikan. Perjanjian gadai agar dapat sah secara hukum, harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Perjanjian pokok biasanya merupakan perjanjian obligatoir, tetapi pada umumnya berupa perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas, bias lisan, baik otentik maupun di bawah tangan maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Priskila, *Op Cit*, hlm. 148.

<sup>61</sup> Yurida Zakky U, Anto Kustanto. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, *Jurnal Ilmu Ilmiah Hukum Qistie*, Vol. 14 No. 2, hlm. 18-19.



Dalam perjanjian pinjaman hutang (dalam hal ini khususnya PT. Pegadaian), terdapat pelaksanaan retensi. Retensi biasanya dilakukan apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, yakni membayarkan cicilan hutang yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian yang telah diisi pada lembaran form dan lain sejenisnya. Jika kewajiban yang telah disepakati antara kreditur dan debitur tidak dijalankan oleh debitur dengan baik, maka barang yang menjadi jaminan gadai akan ditarik atau menjadi hak milik (retensi) oleh pihak Pegadaian untuk kemudian nantinya dilakukan pelelangan.<sup>62</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan dalam asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam perjanjian gadai, dimana asas ini menjelaskan bahwa barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (PT. Pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutanghutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai.<sup>63</sup>

Sebelum pelaksanaan retensi dilakukan, kreditur (PT. Pegadaian) harus memastikan terlebih dahulu bahwa debitur tidak membayarkan kewajibannya yakni membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian

---

<sup>62</sup> Ricky Habibie Arumi, *Log Cit.*

<sup>63</sup> Grafy F. Keso, *Op Cit, hlm. 33*

kredit, dimana apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya. Jika Debitur melanggar perjanjian atau tidak menjalan kewajibannya dengan baik sesuai dengan jatuh tempo, maka upaya yang dilakukan kreditur (PT. Pegadaian) selanjutnya adalah retensi.<sup>64</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Abdullah yang menjelaskan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan<sup>65</sup>

Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal

---

<sup>64</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>65</sup> *Yurida & Anto, Op Cit, hlm. 19.*

pembayaran). Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.<sup>66</sup>

Menurut KUHPerdara, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanakan suatu perbuatan”.<sup>67</sup>

Sebelum melakukan retensi, pihak PT. Pegadaian akan memberikan jatuh tempo kepada debitur disertai dengan peringatan. Perum Pegadaian yang memberikan peringatan kepada nasabah yang tidak mampu membayar pinjaman Proses pelaksanaan retensi dimulai dengan penahanan benda gadai yang dijaminan oleh debitur. Ketika debitur tidak menjalankan kewajibannya dengan tidak melunasi ataupun mencicil kreditnya hingga waktu kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian atau tidak memperpanjang masa jatuh tempo benda atau barang yang digadai, maka secara kuasa benda tersebut menjadi kepunyaan (hak mutlak) dari kreditur (PT. Pegadaian). Kemudian setelah ini dalam jangka waktu tertentu, PT. Pegadaian akan melakukan pelelangan barang debitur

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

<sup>67</sup> *Ibid*.

tersebut. Dengan melakukan pelelangan, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.<sup>68</sup>

Agar barang atau benda yang di retensi atau dijamin oleh debitur tidak menimbulkan masalah, PT. Pegadaian sebagai kreditur selalu menjamin kepastian barang milik para debitur yang menjadi benda gadai. Pada saat nasabah mengajukan pinjaman gadai, maka harus memastikan bahwa barang atau benda yang digadai adalah benar-benar benda atau barang milik nasabah, bukan benda atau barang milik orang lain, atau hasil kejahatan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1977 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa kepemilikan barang atau milik pemberi barang yang akan diserahkan sebagai barang jaminan adalah barang milik nasabah dan menjamin bukan barang dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa atau sedang dalam prosedur sita jaminan.<sup>69</sup>

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah: “Suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau 55 oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

---

<sup>68</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Pemegang gadai juga mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga bahwa pemegang gadai seperti pemiliknya dari obyek gadai. Jaminan tidak menguasai bendanya artinya benda yang menjadi obyek jaminan berada dalam tangan atau penguasaan debitur. Hal yang demikian menguntungkan pihak debitur. Contohnya: Fidusia.<sup>70</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam jenis jaminan Fidusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia sebagai pengalihan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan kepemilikannya tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (pemberi jaminan). Kepercayaan disini diartikan bahwa benda yang dijaminakan tetap didalam penguasaan pemilik, yaitu pihak debitur. sehingga fidusia memiliki keuntungan, karena apabila objek yang dijaminakan masih dapat memberikan manfaat bagi pemberi fidusia, misalnya digunakan untuk mencari uang, maka objek tersebut tetap dapat digunakan. Jaminan fidusia memiliki sifat *zaaksgevolg* atau *droit de suit*, yang memiliki arti mengikuti benda yang menjadi barang jaminan fidusia dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada, kecuali adanya pengalihan atas benda benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>71</sup>

Dalam ketentuan hak retensi, barang atau benda yang di retensi oleh PT. Pegadaian secara mutlak menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian. Selama barang dalam kuasa retensi, kerusakan atau kehilangan atas barang atau benda tersebut menjadi sepenuhnya tanggung jawab PT. Pegadaian. Maka dari itu, debitur tidak

---

<sup>70</sup> Sri Budi Purwaningsih, *Log Cit*.

<sup>71</sup> Rasman R., Saharudiin, Lia Trizza F.A. (2023). Penyelesaian Kredit macet Dengan Jaminan Fidusia, *JULIA: Jurnal Lifiigasi Amsir*, Vol. 5 No. 10, hlm. 128-129.

perlu khawatir akan status barang yang di retensi, karena jika PT. Pegadaian melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilang atau rusaknya barang yang diretensi, menjadi tanggung jawab PT. Pegadaian untuk menggantinya.<sup>72</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan dalam jurnal penelitian yang menuliskan bahwa penerima gadai mempunyai hak yang diterima dari pemberi gadai, maka pihak pegadaian juga mempunyai kewajiban yaitu :

1. Pegadaian bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya
2. Apabila pemberi gadai telah melunasi utang, bunga, dan biaya-biaya yang timbul dalam pemeliharaan barang itu, maka pemberi gadai harus mengembalikan barang sitaan itu kepada pemberi gadai.
3. Penerima gadai bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.<sup>73</sup>

Ketika hak retensi sampai kepada tahap pelelangan, maka PT. Pegadaian seupaya mungkin masih berusaha memberikan keuntungan bagi debitor. Dalam proses pelelangan, apabila barang atau benda yang dilelang melebihi hutang piutang debitor, maka sisa hasil pembayaran pelelangan menjadi milik debitor. Begittu pula sebaliknya, jika barang atau benda yang dilelang kurang harganya dari hutang piutang debitor, maka PT. Pegadaian tetap akan menagih sisa hutang kepada debitor.<sup>74</sup>

Hal tersebut juga berlaku di PT. Pegadaian cabang lain yang menjelaskan bahwa dalam prakteknya ada pemberi gadai yang lupa akan pelunasan hutang tidak tepat pada waktunya dan bahkan ada pemberi gadai yang tidak melunasi

---

<sup>72</sup> Ricky Habibie Arumi, *Log Cit.*

<sup>73</sup> Agus Armainy, *OP Cit, hlm. 338-339*

<sup>74</sup> Ricky Habibie Arumi, *Log Cit.*

hutangnya sama sekali kepada PT. Pegadaian (Persero), maka pemberi gadai yang tidak melunasi pinjamannya itu, PT. Pegadaian (Persero) akan melelang barang jaminan milik pemberi gadai. Pemberi gadai masih diberi hak untuk mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang, sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban pemberi gadai, kekurangan itu tetap merupakan utang pemberi gadai yang akan ditagih oleh PT. Pegadaian (Persero) dan harus segera dilunasi oleh debitur. Perlindungan hukum terhadap pemberi gadai adalah jaminan perlindungan pemerintah atau dan masyarakat kepada pemberi gadai dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>75</sup>

Pelaksanaan retensi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian kepada debitur merupakan sebuah hak mutlak. Dalam surat perjanjian ataupun secara lisan, retensi telah diterterakan oleh PT. Pegadaian sebagai bentuk konsekuensi yang harus ditanggung debitur apabila tidak menjalankan kewajiban mereka. Debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila PT. Pegadaian telah memberikan somasi 3 (tiga) kali dan tidak ada itikad baik dari debitur, maka debitur telah melakukan wanprestasi. Maka dari itu, sebelum PT. Pegadaian melakukan retensi, ada upaya yang dilakukan untuk mengingatkan agar debitur segera melaksanakan kewajibannya.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Maria Gorety B.T., Wiwin Budi P. (2024). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, *Journal Private Law*, Vol 4, Issue 2, E-ISSN: 2775-9555, hlm. 354.

<sup>76</sup> Ricky Habibie Arumi, *Log Cit*.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam penelitian lain oleh PT. Pegadaian cabang lain yang menjelaskan bahwa yang menjadi hak dari pemberi gadai adalah:

1. Menerima sejumlah uang yang diperjanjikan terlebih dahulu dengan barang sebagai jaminan
2. Berhak menuntut pergantian atas hilangnya barang gadai
3. Berhak menerima kembali barang gadainya bila telah dilunasi utang yang dipinjam
4. Berhak menerima uang kelebihan apabila barang telah dilelang<sup>77</sup>

Sedangkan kewajiban dari pemegang gadai adalah menyerahkan barang ke tangan pihak kreditur setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berdasarkan pada perikatan pokok, yaitu:

1. Hak untuk menahan barang gadai (retensi) selama belum dibayar utangnya dengan bunga dan biaya-biaya yang mungkin harus dibayar oleh si berhutang.
2. Pihak PT. Pegadaian berhak untuk mendapat pelunasan pembayaran hutang dari uang pendapatan penjualan gadai.
3. PT. Pegadaian berhak untuk menjual dalam kekuasaan sendiri setelah tenggang waktu yang ditentukan kedua belah pihak antara si pemberi gadai dan si penerima gadai berakhir, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yang diperjanjikan.
4. PT. Pegadaian berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadai.

---

<sup>77</sup> Maria & Wiwin, *Op Cit*, hlm. 363.



5. PT. Pegadaian berhak agar barang bukti tetap pada si pemegang gadai, untuk suatu jumlah tertentu sampai jatuh putusan hakim tentang jumlah yang harus dibayar beserta bunga dan biaya-biaya yang dikeluarkan<sup>78</sup>

Setelah barang atau benda debitur di retensi, maka PT. Pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebelum pelelangan dilakukan, PT. Pegadaian akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelelangan tersebut. Informasi dapat di sebar melalui media sosial ataupun secara langsung di PT. Pegadaian. Agar proses pelelangan berjalan dengan lancar, PT. Pegadaian juga melakukan pengecekan terkait dengan status dan kondisi barang, seperti memeriksa kembali barang jaminan dan surat-surat kelengkapannya (bukan barang kredit/barang curian) atau status barang yang tidak jelas, dan hal-hal lainnya. Meskipun barang debitur sudah menjadi hak retensi, PT. Pegadaian tetap berusaha memberikan kelonggaran kepada debitur sebelum barang di lelang. Debitur dapat mengajukan perpanjangan kredit dan masa jatuh tempo agar barang milik debitur tidak masuk kedalam pelelangan.<sup>79</sup>

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian lain yang mengemukakan bahwa penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi PT. Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi PT. Pegadaian. Dalam Surat Edaran Nomor. SE. 16/OP.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/ op.1.002011/01 tentang perubahan tarif sewa modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. SE itu tidak hanya mengatur tentang tarif sewa modal, tetapi mengatur jangka waktu kredit dan maksimum

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

sewa modal. Sebelum melakukan pelelangan, PT. Pegadaian mengumumkan tanggal pelaksanaan lelang kepada pemberi gadai dan masyarakat umum.<sup>80</sup>

Setelah pengumuman lelang, dibentuk team pelaksana lelang untuk melaksanakan lelang dan memeriksa kembali barang jaminan sesuai dengan surat bukti kredit. Barang jaminan yang dilelang terlebih dahulu harus ditaksir ulang oleh penaksir, untuk menentukan harga lelang. PT. Pegadaian memberikan kelonggaran terhadap pemberi gadai yang sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak dapat melunasi kreditnya yaitu dapat dilakukan perpanjangan kredit, dengan cara:

1. Dicicil, yaitu melunasi sebagian uang pinjaman dengan membayar sewa modal terlebih dahulu
2. Gadai ulang, yaitu hanya membayar sewa modal ditambah biaya administrasi saja. Apabila sampai pada batas waktu yang ditentukan kredit tidak dilunasi, dicicil atau diperpanjang maka barang yang dijaminakan akan dilelang oleh pegadaian. Pelelangan adalah penjualan barang angunan milik pemberi gadai oleh pegadaian, sebelum barang jaminan pemberi gadai dilelang oleh pihak PT. Pegadaian terlebih dahulu menginformasikan atau menghubungi pemberi gadai untuk pemberitahuan pelelangan.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi dilakukan sesuai dengan surat perjanjian

---

<sup>80</sup> *Maria & Wiwin, Op Cit, hlm. 364.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

kontrak pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian kepada debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan hutang piutang kepada PT. Pegadaian berturut turut secara berkala. Sebelum melakukan retensi, PT. Pegadaian akan melakukan somasi sebanyak 3(tiga) kali kepada debitur, dan apabila debitur tidak beritikad baik, maka retensi mulai dilakukan dengan cara menarik benda yang dijadikan jaminan hutang, mengecek kelengkapan surat-surat jaminan serta memastikan bahwa barang jaminan adalah barang milik debitur, bukan barang sitaan atau barang gadai di tempat lain ataupun barang curian. Setelah itu, PT. Pegadaian akan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait dengan waktu pelelangan barang atau benda milik debitur. Meskipun PT. Pegadaian telah memiliki hak retensi, namun hak retensi ini sifatnya sementara. PT. Pegadaian memberikan kelonggaran kepada debitur dengan cara mencicil sebagian hutang piutang agar barang atau benda tidak dilelang, memperpanjang masa jatuh tempo atau melakukan gadai ulang.

### **C. Kendala Yang Ada Dalam Proses Hak Retensi Benda Milik Debitur Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi**

PT. Pegadaian merupakan salah satu badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dana berdasarkan hukum gadai. Dalam hal pemberian pinjaman, PT. Pegadaian menawarkan dua jenis pinjaman: gadai dan fidusia. Banyak orang memutuskan untuk mengambil pinjaman sebagai gadai.<sup>82</sup> Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani

---

<sup>82</sup> *Qur'Anna & Anajeng, Op Cit, hlm. 248*

kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai.<sup>83</sup>

Dalam pelaksanaan hak retensi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian, masih banyak muncul kendala, terutama untuk penahanan benda yang menjadi jaminan debitur dalam melakukan perjanjian dan peminjaman. Salah satu permasalahan atau kendala yang paling sering dialami oleh PT. Pegadaian dalam proses hak retensi milik debitur adalah perjanjian pinjaman Fidusia.<sup>84</sup>

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga, seperti emas, perhiasan, kendaraan, atau elektronik. Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak, seperti biaya kesehatan, pendidikan, usaha, atau konsumsi. Pegadaian juga memiliki berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, seperti gadai konvensional, gadai syariah, tabungan emas, e-money, dan asuransi.<sup>85</sup>

Perseroan Terbatas (PT) Pegadaian menyediakan jasa jaminan fidusia dengan program “Kreasi” yang merupakan singkatan dari Kredit Angsuran Sistem Fidusia. Jenis program kreasi ini beragam termasuk untuk usaha mikro kecil dan menengah. Sesuai dengan pasal 8 PP Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, PT. Pegadaian menjalankan kegiatannya dengan

---

<sup>83</sup> *Mirza Astia, Op Cit, hlm. 43.*

<sup>84</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

<sup>85</sup> Manfaat dan Masalah Dalam Pegadaian <https://an-nur.ac.id/blog/pegadaian-antara-manfaat-dan-masalah-ini-dia-solusinya.html#:~:text=Salah%20satu%20risiko%20yang%20dihadapi,harus%20menjual%20barang%20gadai%20tersebut./> dikutip pada tanggal 3-9-2024 pada pukul 08.00 WIB.

menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia, layanan jasa titipan barang, dan melayani jasa taksiran. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia dengan ketentuan-ketentuan berlaku sampai debitur melunasi apa yang harus dibayar kepada kreditur sebagaimana yang dinyatakan dalam perjanjian kredit.<sup>86</sup>

PT. Pegadaian mengakui bahwa jaminan Fidusia adalah jaminan pinjaman yang saat ini sangat diminati masyarakat. Jaminan Fidusia diminati masyarakat karena banyak memberikan dan menyediakan program yang dapat digunakan untuk berbagai kalangan, seperti pengusaha mikro kecil dan menengah, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya. Akan tetapi permasalahannya adalah banyaknya debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajiban mereka terkait dengan jaminan Fidusia ini, sehingga terjadilah wanprestasi.<sup>87</sup>

Permasalahan yang sama juga dijelaskan dalam penelitian lain yang dilakukan di PT. Pegadaian yang menjelaskan bahwa banyak debitur yang tidak mampu mengolah uang hasil pinjaman tersebut untuk mengembangkan usahanya, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dari kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit dengan sistem jaminan fidusia, tidak sedikit debitur yang ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban membayar utangnya. Disinilah masalah muncul, ketika debitur tidak dapat

---

<sup>86</sup> *Rasman dkk, Op Cit, hlm. 129*

<sup>87</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

membayar angsuran utangnya dikarenakan uang kredit tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet.<sup>88</sup>

Masalah yang lebih besar muncul ketika terjadi wanprestasi dalam bentuk kredit macet oleh debitur dimana jaminan yang telah dijaminkan kepada pihak kreditur sudah tidak berada di tangan debitur lagi, bisa saja jaminan tersebut hilang ataupun dijual, mengingat dalam pemberian jaminan fidusia objek jaminan tetap berada di tangan debitur. sedangkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Jaminan Fidusia melarang baik mengalihkan, menggadaikan, menyewakan benda yang menjadi objek fidusia tanpa persetujuan dari pihak penerima fidusia.<sup>89</sup>

Kendala lain yang kerap ditemui PT. Pegadaian dalam proses hak retensi lainnya adalah pada saat pengambilan barang atau benda, debitur tidak ada di tempat, surat-surat yang tidak lengkap atau tidak ditangan debitur, barang yang menjadi jaminan rusak dalam penyimpanan atau barang yang tidak ada pada debitur serta tidak ada itikad baik debitur untu menyelesaikan hutang piutangnya . Pada saat melakukan somasi juga banyak debitur yang tidak punya itikad baik dengan tidak menanggapi bentuk somasi yang dikirimkan oleh PT. Pegadaian.<sup>90</sup>

Permasalahan lainnya yang masih sering dihadapi oleh PT. Pegadaian adalah pada pelaksanaan proses retensi terjadi penurunan nilai barang gadai akibat fluktuasi harga pasar, kerusakan, atau kehilangan. Penurunan nilai barang gadai dapat menyebabkan kerugian bagi pegadaian jika nasabah tidak mampu

---

<sup>88</sup> *Rasman dkk, Op Cit, hlm. 129-130*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ricky Habibie Arumi, Log Cit.*

membayar kewajiban mereka dan pegadaian harus menjual barang gadai tersebut.<sup>91</sup>

Setiap kendala dalam proses pelaksanaan debitur wanprestasi tentunya bisa menimbulkan akibat hukum untuk debitur tersebut apabila PT. Pegadaian membuat laporan dan mengambil tindakan jalur hukum. Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> Nur Azza M.I., Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 6. No.2, E-ISSN: 2580-8370, hlm. 365.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bagus yang menjelaskan bahwa salah satu pihak yang wanprestasi dalam perjanjian baku dapat dikenakan sanksi yang berupa ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan. Dalam lingkungan masyarakat jarang terjadi perjanjian baku karena prosesnya yang memerlukan banyak orang sebagai saksi dan waktu yang dominan lama.<sup>93</sup>

Begitu pula dengan yang Lukman kemukakan yang menjelaskan bahwa ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>94</sup> Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah:

1. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
2. Kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;
3. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur;

Dari laman yang dikutip dari Universitas Islam An-Nur Lampung, juga menjelaskan bahwa masalah dalam PT. Pegadaian terkait dengan pinjaman dan hak retensi adalah penurunan nilai barang gadai akibat fluktuasi harga pasar, kerusakan, atau kehilangan. Penurunan nilai barang gadai dapat menyebabkan kerugian bagi pegadaian jika nasabah tidak mampu membayar kewajiban mereka dan pegadaian harus menjual barang gadai tersebut. Selain itu, penurunan nilai

---

<sup>93</sup> Bagus Alit Pradnyana, *Op Cit.*, hlm. 42

<sup>94</sup> Lukman Santoso, *Op Cit.*, hlm. 90



barang gadai juga dapat merugikan nasabah jika mereka ingin menebus barang gadai mereka dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pasar.<sup>95</sup>

Permasalahan lain yang dapat terjadi di pegadaian adalah penyalahgunaan barang gadai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan barang gadai dapat berupa penggadaian barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya, penggadaian barang palsu atau ilegal, atau penggadaian barang yang sudah digadaikan di tempat lain. Penyalahgunaan barang gadai dapat menimbulkan masalah hukum bagi pegadaian dan nasabah.<sup>96</sup>

Dari penjelasan tersebut, dapat kita analisis bahwa kendala hak retensi pada proses dan pelaksanaan retensi terhadap wanprestasi debitur bersumber dari debitur yang kurang jujur dan profesional dalam melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian kontrak pinjaman. Barang yang dijadikan jaminan bukan barang yang benar-benar milik debitur atau debitur menjaga kelayakan barang atau benda yang menjadi jaminan, sehingga pada proses pelaksanaan retensi muncul permasalahan surat-surat legalitas kepemilikan benda tidak lengkap, atau barang rusak sehingga mengakibatkan nilai barang menurun ketika nanti akan dilelang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis, dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada pada proses hak retensi bendamilik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi adalah tidak adanya itikad baik dari para debitur untuk menyelesaikan hutang piutang meskipun PT. Pegadaian

---

<sup>95</sup> Manfaat dan Masalah Dalam Pegadaian <https://an-nur.ac.id/blog/pegadaian-antara-manfaat-dan-masalah-ini-dia-solusinya.html#:~:text=Salah%20satu%20risiko%20yang%20dihadapi,harus%20menjual%20barang%20gadai%20tersebut./> dikutip pada tanggal 3-9-2024 pada pukul 08.00 WIB.

<sup>96</sup> *Ibid.*

sudah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur. Kemudian, pada saat pengambilan benda milik debitur, PT. Pegadaian sering menemukan bahwa debitur tidak ada di tempat, barang yang menjadi jaminan gadai rusak karena penyimpanan, barang yang menjadi gadai sudah bukan atau bukan milik debitur atau barang yang menjadi jaminan gadai tidak ada di tempat, sehingga proses hak retensi menjadi sulit untuk dijangkau PT. Pegadaian.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apa diatur dalam Pasal 575 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 576 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang dinamakan dengan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya atau membayar utangnya atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut. Jadi pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus dan batal dengan beralihnya, hapusnya dan batalnya perjanjian pokok. Retensi dilakukan apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya yakni membayar cicilan gadai lebih dari batas tempo yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun, PT. Pegadaian juga memberikan kemudahan agar barang debitur tidak di retensi, yakni dengan menambah atau memperbaharui batas tempo waktu pembayaran cicilan gadai. Kedudukan hak retensi yang dilakukan PT. Pegadaian juga berdasarkan atas asas *Inbezitstelling* yang merupakan syarat mutlak dalam

perjanjian gadai, dimana asas ini menjelaskan bahwa barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (PT. Pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di PT. Pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai

2. Pelaksanaan hak retensi benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi dilakukan sesuai dengan surat perjanjian kontrak pinjaman yang diberikan PT. Pegadaian kepada debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak menjalankan kewajibannya membayar cicilan hutang piutang kepada PT. Pegadaian berturut turut secara berkala. Sebelum melakukan retensi, PT. Pegadaian akan melakukan somasi sebanyak 3(tiga) kali kepada debitur, dan apabila debitur tidak beritikad baik, maka retensi mulai dilakukan dengan cara menarik benda yang dijadikan jaminan hutang, mengecek kelengkapan surat-surat jaminan serta memastikan bahwa barang jaminan adalah barang milik debitur, bukan barang sitaan atau barang gadai di tempat lain ataupun barang curian. Setelah itu, PT. Pegadaian akan menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait dengan waktu pelelangan barang atau benda milik debitur. Meskipun PT. Pegadaian telah memiliki hak retensi, namun hak

retensi ini sifatnya sementara. PT. Pegadaian memberikan kelonggaran kepada debitur dengan cara mencicil sebagian hutang piutang agar barang atau benda tidak dilelang, memperpanjang masa jatuh tempo atau melakukan gadai ulang.

3. Kendala yang ada pada proses hak retensi bendamilik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi adalah tidak adanya itikad baik dari para debitur untuk menyelesaikan hutang piutang meskipun PT. Pegadaian sudah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur. Kemudian, pada saat pengambilan benda milik debitur, PT. Pegadaian sering menemukan bahwa debitur tidak ada di tempat, barang yang menjadi jaminan gadai rusak karena penyimpanan, barang yang menjadi gadai sudah bukan atau bukan milik debitur, menurunnya nilai harga barang yang digunakan debitur sebagai jaminan sehingga pada saat pelelangan barang tersebut tidak bisa menutupi hutang debitur atau barang yang menjadi jaminan gadai tidak ada di tempat, sehingga proses hak retensi menjadi sulit untuk dijangkau PT. Pegadaian.

## **B. Saran**

Saran yang ditulis oleh peneliti adalah sebagai bahan masukan kepada PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan dan masyarakat sebagai debitur PT. Pegadaian, yakni sebagai berikut:

1. Kepada PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan agar dapat menyeleksi lagi masyarakat yang nantinya akan menjadi debitur dari pinjaman atau piutang agar pada saat terjadi wanprestasi, PT. Pegadaian dan debitur

dapat bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi. Kemudian, PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan juga harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman kepada debitur serta dapat menilai potensi harga ataupun nilai dari benda yang akan digunakan debitur sebagai barang tahanan/pinjaman, agar ketika debitur melakukan wanprestasi dan tidak beritikad baik sewaktu somasi, maka hak retensi juga dapat dilaksanakan dengan baik serta pada saat proses pelelangan barang atau benda dalam kondisi baik, memiliki kelengkapan surat, tidak rusak dan nilai benda tidak turun ketika dilelang.

2. PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan juga sebelum memberikan jaminan perjanjian pinjaman, lebih baik melihat *trackrecord* debitur beserta jumlah pinjaman, serta benda jaminan yang dijamin oleh debitur pada saat melakukan peminjaman. PT. Pegadaian Cabang Brandan dalam hal jaminan pinjaman Fidusia dimana barang tidak berada di tangan PT. Pegadaian dapat menahan surat-surat penting terkait dengan benda yang menjadi jaminan oleh debitur. Hal ini bertujuan agar pada saat debitur melakukan wanprestasi, kelengkapan surat-surat atas benda yang menjadi jaminan sudah berada ditangan PT. Pegadaian, sehingga resiko kerusakan benda pada saat retensi dapat diminimalisir.
3. Kepada masyarakat yang akan atau telah menjadi debitur dari PT. Pegadaian diharapkan dapat selalu menjaga itikad baik pada proses pelaksanaan kewajiban membayar cicilan hutang piutang. Dan debitur juga diharapkan tidak menjadikan barang yang bukan atas nama debitur

(misalnya kendaraan milik anak atau sejenisnya) kepada PT. Pegadaian agar pada saat retensi PT. Pegadaian dapat dengan mudah melaksanakan haknya sebagai kreditur karena wanprestasi debitur. Dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama antara debitur (masyarakat) dengan kreditur (PT. Pegadaian) maka proses peminjaman oleh debitur dapat dilakukan secara berkala dan terus menerus sehingga memberikan *feedback* baik untuk debitur sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashibly. (2018). *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Arrisman. (2024). *Hukum Transaksi Berjaminan*. Jakarta: CV. Tampuniak Mustika Edukarya,.
- Abdul Hakim Siagian. (2020). *Hukum Perdata*. Medan, Pustaka Prima.
- Asuan. (2020). Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, Vol. 18 No.1.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dwi Tatak Subagiyo. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Jhonny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Endro Martono, Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Gozali, Djoni S.dkk. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan*.
- Ketut Oka Setiawan. (2014). *Hukum Perdata Mengena Perikatan*. Jakarta: FH UTAMA.
- Lukman Santoso Az. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.



Salim. (2020). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsimi Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Budi Purwaningsih. (2019). *Hukum Jaminan & Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia*, Sidoarjo.

Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. Biena Edukasi.

## **B. Jurnal Penelitian**

Abdul Hariss. (2020). Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Emas Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Pegadaian Cabang Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1.

Agung Yudyana. Hak Retensi Dan Pelelangan Barang Oleh Perum Pegadaiaan Apabila Debitur Wanprestasi, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.

Agus Armainy R., Diana L. (2024). Pelaksanaan Hak Retensi Dan Pelelangan barang Oleh PT. Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 23 No. 3, ISSN online: 2613-9340.

Azza, Nur, and Morlin Iwanti. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.

Bagus Alit Pradnyana Artha Wirawan, dkk. (2022). Wanprestasi Pihak Debitur Dalam Perjanjian Non Kontraktual Dengan Jaminan Gadai, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Fратиwi. (2022). Aktifitas Gadai Emas di PT. Pegadaian Mengutamakan Hak Retensi, *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol.4 No. 6.

Grafy Fikri Keso. (2020). Analisis Penahanan Benda Gadai Milik Debitur Oleh PT (Persero) Pegadaian Akibat Wanprestasi, *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 11.

Habib Adjie, Emmy Haryono Saputro (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 1 No.1.

- Isdiyana Kusuma Ayu. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1, Nomor 1.
- Maria Gorety B.T., Wiwin Budi P. (2024). Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta, *Journal Private Law*, Vol 4, Issue 2, E-ISSN: 2775-9555.
- Mirza Astia Amri, dkk. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan, *MUDHARIB: JURNAL PERBANKAN SYARIAH* Vol.1, No.1.
- Purwanto, Sukarmi. (2017). Peran Notaris Dalam Akta Pengikatan Gadai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Pengikatan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Dalam Perspektif Tujuan Hukum, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2.
- Priskila Wh.N. Watania. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian Atas Barang Jaminan Hasil Tindak Pidana, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, E-ISSN: 3031-9587.
- Remi Martinus Sipahutar. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang), *Jurnal Hukum Dan kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2 No.2.
- Rasman R., Saharudiin, Lia Trizza F.A. (2023). Penyelesaian Kredit macet Dengan Jaminan Fidusia, *JULIA: Jurnal Lifigasi Amsir*, Vol. 5 No. 10.
- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, and Nurul Fitriani. (2018). Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 8 No.2.
- Qur'Anna Savitri Bella Santoso, Anajeng Esri Edhi Mahanani. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari, *YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR* Volume 2 Nomor 3.
- Yurida Zakky U, Anto Kustanto. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai, *Jurnal Ilmu Ilmiah Hukum Qistie*, Vol. 14 No. 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA)

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

#### **D. Internet**

Laili Ira, “Mengenal Pegadaian, Fungsi, dan Jenis Produknya” melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1764167/mengenal-pegadaian-fungsi-dan-jenis-produknya>, diakses pada hari Kamis 9 Mei 2024, Pukul 17.10 WIB.

Manfaat dan Masalah Dalam Pegadaian <https://an-nur.ac.id/blog/pegadaian-antara-manfaat-dan-masalah-ini-dia-solusinya.html#:~:text=Salah%20satu%20risiko%20yang%20dihadapi,harus%20menjual%20barang%20gadai%20tersebut./> dikutip pada tanggal 3-9-2024 pada pukul 08.00 WIB.

Silvia Estevina Subitmele, “Profil PT Pegadaian, Perusahaan Pemberian Pinjaman dengan Jaminan Barang”, melalui <https://www.liputan6.com/hot/read/5155910/profil-pt-pegadaian-perusahaan-pemberian-pinjaman-dengan-jaminan-barang>, diakses pada hari Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 16.05 WIB.

Penelitian deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/> dikutip pada tanggal 3-9-2024 pada pukul 09.00 WIB.

Saskia Marseno, “Pegadaian: Pengertian, Sejarah, dan Jenis Usahanya” melalui <https://www.cermati.com/artikel/pegadaian>, diakses pada hari Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 16.47 WIB

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



Pinjaman Uang Piutang Dengan Jaminan

- Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Gadai (SBG) ini, yaitu PT PEGADAIAN (Penero) (Penerima Gadai) dan NASABAH (Penyera) (Pemberi Barang Jaminan), sepakat membuat perjanjian sebagai berikut:
1. NASABAH menyetujui dan setuju menerima pinjam dan takaran barang jaminan, penempatan Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya dari pinjam barang jaminan, sesuai membuat perjanjian dan takaran barang jaminan, penempatan Uang Pinjaman, Tarif Sewa Modal, Biaya Administrasi, Biaya Lainnya yang tertera pada SBG dan setuju menerima barang jaminan yang diserahkan pada Surat Bukti Gadai (SBG) atau bukti transaksi (struk atau dokumen elektronik) dan sebagai tanda bukti yang sah perjanjian uang pinjaman dan uang kelebihan lelang (jika ada).
  2. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan kepada NASABAH dan/atau diperlihatkan sebagaimana pasal 1977 KUHP Perdata dan/atau milik Pemberi Gadai atau barang jaminan yang diserahkan kepada NASABAH, dan barang jaminan bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa, litigasi atau sengketa.
  3. NASABAH menyetujui telah berutang kepada PT PEGADAIAN (Penero) dan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal dan biaya administrasi pada saat penempatan barang jaminan. Untuk itu pada saat penempatan, akan membayar cicilan uang pinjaman (jika ada), sewa modal, biaya administrasi pada saat penempatan barang jaminan.
  4. PT PEGADAIAN (Penero) akan memberikan ganti rugi kepada barang jaminan yang berada dalam penguasaan PT PEGADAIAN (Penero) mengalami kerugian atau hilang yang tidak disebabkan oleh faktor bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperintahkan dengan Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Biaya Lainnya (jika ada) atau dalam bentuk barang yang memiliki nilai sama/setara seperti tertera pada SBG, sesuai ketentuan dan peraturan perjanjian yang berlaku di PEGADAIAN (Penero).
  5. NASABAH wajib melakukan Uang Gadai, Ganti Uang Otomatis, dan Minta Tambah Uang Pinjaman, selama nilai takaran masih memenuhi syarat dengan mempertimbangkan Sewa Modal, Biaya Administrasi dan Biaya Lainnya (jika ada) yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Takaran Barang Jaminan pada saat Uang Gadai, maka NASABAH wajib mengangsur Uang Pinjaman atau menambah barang jaminan agar sesuai dengan nilai takaran yang baru.
  6. Terhadap barang jaminan yang telah diuang dan belum diambil oleh NASABAH, dihitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan seluruh hari tidak diambil (tidak bisa diuang). Bila terjadi masalah apapun hari dari pelunasan, barang jaminan tetap belum diambil, maka NASABAH sepakat dikenakan biaya jasa (biaya) yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Penero) atau sebesar yang tercantum dalam Surat Transaksi. (Tidak yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Penero) Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Penero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
  7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Uang Gadai atau Ganti Uang Otomatis, maka PT PEGADAIAN (Penero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
    - a. NASABAH menjual sendiri barang jaminannya.
    - b. NASABAH memberikan kuasa kepada Penerimaan untuk menjual barang jaminannya.
  8. Hasil penjualan barang jaminan melalui lelang (jika ada) dan Bos Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak NASABAH. PT PEGADAIAN (Penero) akan membentahatkan nominal Uang Kelebihan NASABAH melalui papan pengumuman di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penero SBO, mengirimkan surat ke alamat NASABAH atau melalui media lainnya seperti telepon, short message service (SMS).
  9. NASABAH setuju bahwa biaya pembentahatan Uang Kelebihan kepada NASABAH dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari Uang Kelebihan.
  10. Jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9 Perjanjian ini.
  11. Dana Reputasi Besar yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT PEGADAIAN (Penero). Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencakupi untuk menutupi kewajiban NASABAH berupa Uang Pinjaman, Sewa Modal, Biaya Lainnya (jika ada) dan Bos Lelang maka NASABAH wajib membayar kekurangan tersebut.
  12. NASABAH dapat datang sendiri untuk melakukan Uang Gadai atau Minta Tambah Uang Pinjaman atau Mengangsur Uang Pinjaman atau Pelunasan atau Menerima Barang Jaminan atau Menerima Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTR/PASPOR NASABAH dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTR/PASPOR penerima kuasa.
  13. NASABAH atau Kuasanya dapat melakukan Penempatan, mengangsur Uang Pinjaman dan Pelunasan SBO di seluruh Cabang/Unit Pelayanan Cabang Online dan cabang yang bekerjasama dengan PT PEGADAIAN (Penero).
  14. Dalam hal NASABAH atau Kuasanya melakukan pengambilan barang jaminan, transaksi Minta Tambah Uang Pinjaman atau pengambilan uang kelebihan lelang, hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pelayanan Cabang Penero Surat Bukti Gadai.
  15. NASABAH yang menggunakan layanan Gadai Uang Otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.
  16. Bagaimana NASABAH menanggapi dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap PT PEGADAIAN (Penero) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada hak dan kewajiban NASABAH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Republik Indonesia.
  17. NASABAH menyatakan tidak dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT PEGADAIAN (Penero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Uang Piutang Dengan Jaminan Gadai.
  18. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pegadaian sesuai Undang-Undang yang berlaku.



No. \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

## Daftar Pertanyaan wawancara

Bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi?

Bagaimana kedudukan hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT. Pegadaian apabila debitur wanprestasi?

Bagaimana Proses Pelaksanaan hak retensi benda gadai milik debitur apabila debitur wanprestasi?

Bagaimana Cara PT. Pegadaian memastikan bahwa benda milik debitur yang diambil benar-benar milik debitur yang wanprestasi?

Kendala - Kendala apa saja yang ada pada Proses hak retensi benda milik debitur apabila debitur wanprestasi?

↳ Tidak Ada.

Bagaimana PT. Pegadaian menangani benda yang digadaikan ternyata benda curian atau bukan milik debitur?

Apakah ada peraturan atau kebijakan PT. Pegadaian yang mengatur hak retensi terhadap benda milik debitur?

Apakah ada syarat - syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum benda gadai miliknya diambil oleh PT. Pegadaian?

Apakah ada konsekuensi hukum bagi debitur jika benda miliknya dapat diambil oleh PT. Pegadaian?

↳ Tidak ada. (lelang)

Apakah hak retensi mempengaruhi nilai benda milik debitur?  
↳ Tidak.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/Ak.KP/PT/00/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 1374/II.3-AU/UMSU-06/F/2024 Medan, 03 Shafar 1446 H  
Lamp. : --- 08 Agustus 2024 M  
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth. : PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan  
Jl. Jenderal Sudirman Brandan Timur Kec. Babalan Kabupaten Langkat  
di  
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di PT.Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi.

N a m a : Nibella Sativa  
N P M : 2006200100  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hak Retensi Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT.Pegadaian Apabila Wanprestasi.

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirinya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n.Dekan,  
Wakil Dekan-III

**Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H**  
NIDN:0129057701



Nomor : 218/010104.03/2024  
Lampiran : -  
Urgensi : Biasa

Medan, 13 Agustus 2024

Kepada Yth,  
**Wakil Dekan III Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
di - Tempat

Perihal : **Persetujuan Magang**

Menunjuk surat Saudara nomor: 1389/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 tanggal 13 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin Magang, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :


1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Izin Magang, Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1	Nibella Sativa	2006200100	Hukum

2. Adapun jadwal Praktek Kerja Lapangan yang kami tetapkan pada tanggal **14 Agustus s/d 14 September 2024** di **Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan** yang beralamat di Jln. Jend Sudirman No. 87, Langkat;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan Magang terbatas pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
4. Selama pelaksanaan Magang, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan;
5. Setelah pelaksanaan Magang, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil I Medan** sebagai arsip;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib menggunakan Produk **KCA, MULIA, Tabungan Emas (TE)**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PEGADAIAN  
Kantor Wilayah I Medan



↑ **BASUKI TRIANDAYANI**  
Deputy Operasional

Tembusan;  
Sdr. Pinca Pegadaian Pangkalan Brandan

**PT Pegadaian - Kantor Wilayah I Medan**  
**Jl. Pegadaian No. 112** T +624567247  
**Medan 20151** F +624566249

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)